



DINAMIKA IJTIHAD DALAM PEMBAHARUAN HUKUM ISLAM MODERN

Pramudya Wisesha

(Fakultas Syariah UIN Raden Intan Lampung)

Email: pramudya.wisesha90@gmail.com

Diterima : 03-03-2024

Direvisi : 12-03-2024

Dipublikasi : 10-04-2024

Abstract

Ijtihad is an essential means in the renewal of Islamic law and has been the subject of intense debate. In the modern context, ijthad is used to address the challenges and social changes in society. From the time of Prophet Adam to Prophet Muhammad (peace be upon him), Allah sent messengers to guide humanity towards the truth. When people encounter issues not explicitly addressed in the Quran and Sunnah, Allah grants the freedom to use reason (ijtihad) to solve those problems, provided that the principles of the Quran and Sunnah, as the primary sources of law, are followed. The need for ijthad has continuously increased with the growing number of issues faced by Muslims after the death of the Prophet, especially as the Islamic territories expanded and issues became more complex. This paper will discuss the dynamics of ijthad in the renewal of modern Islamic law and its challenges, using a juridical-historical approach. This research is a descriptive qualitative library research, utilizing various literary sources to analyze and explain the role of ijthad in the renewal of modern Islamic law. The results of the study indicate that ijthad plays a crucial role in the renewal of Islamic law, allowing it to remain relevant and responsive to the changing times, despite facing various challenges.

Keywords: *Islamic Law Reform, Dynamics of Ijthad, Challenges of Ijthad, Ijthad Strategy.*

PENDAHULUAN

Ijtihad sebagai wahana pembaruan hukum Islam, telah menjadi subjek perdebatan yang hangat dalam beberapa dekade terakhir. Dalam konteks hukum Islam modern, ijtihad dipandang sebagai cara untuk menghadapi tantangan dan perubahan yang terjadi di tengah masyarakat. Dari Nabi Adam hingga para rasul yang datang setelahnya, Allah mengutus mereka ke dunia untuk mengajak umat manusia kepada kebenaran yang dikehendaki-Nya. Hingga akhirnya, Allah menyempurnakan dengan agama terbaik, yaitu Islam, melalui lisan Nabi Muhammad SAW.

Wahyu Allah SWT yang diberikan kepada Nabi Muhammad SAW berhenti setelah wafatnya beliau. Namun, masalah dalam kehidupan manusia terus bertambah dan semakin kompleks. Ada kemungkinan bahwa masalah-masalah ini belum pernah terjadi pada masa Rasulullah dan tidak ada hukumnya, karena belum diatur secara jelas dan rinci dalam *nash* al-Quran dan Sunnah.

Apabila manusia menghadapi masalah yang belum secara jelas ada hukumnya dalam *nash* Al-Quran dan Sunnah, Allah memberikan kebebasan kepada mereka untuk menggunakan akal pikiran (ijtihad) dalam memecahkan masalah tersebut. Artinya, manusia memiliki kebebasan untuk menentukan hukum atas masalah yang dihadapinya. Namun, kebebasan ini harus tetap memperhatikan petunjuk, pedoman, dan prinsip-prinsip umum yang terdapat dalam al-Quran dan Sunnah Nabi, karena keduanya merupakan sumber hukum Islam yang utama.¹

Dasar hukum dari ijtihad diantaranya dalam QS. an-Nisa ayat 105, yang terjemahannya; *“Sesungguhnya kami telah menurunkan kepadamu al-Kitab dengan benar, agar kamu menetapkan diantaranya manusia dengan jalan yang telah ditunjukkan oleh Allah kepadamu”*. Ayat tersebut menunjukkan ketetapan ijtihad dengan jalan qiyas menurut Wahbah Az-Zuhaili.² Dasar hukum yang lain terdapat dalam hadis Nabi, ketika Nabi mengutus Muadz bin Jabbal menjadi hakim di Yaman dengan pertanyaan Nabi yang artinya; *“Bagaimana wahai Muadz, Anda menetapkan hukum apabila dihadapkan kepada suatu masalah. Maka Muadz menjawab dengan al-Qur’an, kemudian Rasulullah kembali bertanya apabila tidak ditemukan, maka Muadz menjawab dengan Sunnah Rasullullah, kemudian Nabi bertanya kembali jika tidak juga ditemukan, maka Muadz menjawab ia akan berijtihad dengan pemikirannya”* (HR. Abu Daud dan Imam at-Tirmizi).

¹ Suparman Usman, Hukum islam Asas-asas dan Pengantar Studi hukum islam dalam Tata Hukum Indonesia, Gaya Media Pratama, Jakarta, 2001, hlm.51

² Wahbah Zuhaili, dalam Asy-syathiby (Kitab Asy Al Muwafaqat fi Syar’iah III/168, IV/167), Ar-Rahmaniyah, Mesir, hlm. 592

Kebutuhan akan ijtihad terus berkembang seiring dengan semakin bertambahnya persoalan yang dihadapi kaum Muslimin dari zaman ke zaman setelah wafatnya Rasulullah. Sementara itu, al-Quran dan as-Sunnah tetap tidak bertambah, sehingga ijtihad menjadi sebuah kebutuhan yang niscaya. Ketika wilayah kekuasaan Islam semakin meluas ke Persia, Syam, Mesir, Afrika Utara, bahkan sampai ke Spanyol, Turki, dan India, permasalahan yang dihadapi ulama menjadi semakin kompleks, sehingga peran ijtihad dalam mengistinbatkan hukum semakin penting.

Dalam bidang ketatanegaraan, misalnya, setelah wafatnya Nabi Muhammad SAW, muncul pertanyaan tentang siapa yang akan memimpin umat dan mengurus segala urusan mereka. Ini merupakan masalah pertama yang dihadapi umat Islam setelah wafatnya Rasul, sehingga muncullah ijtihad mengenai cara memilih pengganti Rasul. Berdasarkan uraian di atas, permasalahan yang akan dibahas dinamika ijtihad dalam pembaharuan hukum Islam modern dan tantangannya.

METODOLOGI PENELITIAN

Jenis penelitian ini merupakan penelitian pustaka (*library research*), karena data yang digunakan bersumber dari buku, media cetak, dan tulisan sejenis lainnya. Kajian pustaka mempelajari buku-buku, kitab, atau informasi lainnya yang berkaitan terhadap pembahasan. Penelitian ini bersifat kualitatif, merupakan suatu strategi *inquiry* yang menekankan pencarian makna, pengertian, konsep, karakteristik, gejala, simbol, maupun deskripsi tentang suatu fenomena, fokus dan multimetode, bersifat alami dan holistik mengutamakan kualitas menggunakan beberapa cara serta disajikan secara naratif.³

Sifat penelitian ini adalah deskriptif yang datanya disajikan secara kualitatif. Penelitian deskriptif adalah penelitian yang dimaksudkan untuk membuat pencandraan tentang situasi-situasi atau kejadian-kejadian.⁴ Penelitian ini bersifat deskriptif karena hasilnya akan diuraikan secara naratif. Karena jenis penelitian kepustakaan, maka sumber datanya termasuk data sekunder, yaitu data yang diperoleh melalui penelaahan bahan-bahan hukum. Sumber data adalah subyek dari mana data dapat diperoleh.⁵

³ Yusuf A. Muri. *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan Gabungan* (Jakarta: Kencana; 2014), hlm. 67.

⁴Suryabrata S. *Metode Penelitian*. (Jakarta: Raja Grafindo Persada; 1995), hlm. 10.

⁵Arikunto S. *Prosedur Penelitian: Suatu Pendekatan Praktek*. (Jakarta: Rineka Cipta; 1991), hlm. 22.

PEMBAHASAN

Ijtihad berasal dari kata *ijtihad* yang berarti “serius, tekun, rajin”, namun jika ditelusuri dari akar kata "*ja-ha-da*", artinya menggunakan seluruh kemampuan yang ada. Jadi, ijtihad berarti berusaha dengan jujur atau melakukan upaya yang jujur. Dalam kalangan ulama, istilah ini merujuk pada upaya serius para ahli hukum dalam mengkaji hukum-hukum syariah.

Imam al-Ghazali, dikutip oleh Khudhairy, mendefinisikan ijtihad sebagai usaha sungguh-sungguh dari seorang mujtahid untuk mengetahui hukum syariat. Kata *al-ijtihad* berasal dari *al-juhad* yang berarti *al-taqha* (daya, kemampuan, kekuatan), atau *al-jahad* yang berarti *al-masyaqq* (kesulitan, kesusahan). Secara kebahasaan, ijtihad berarti *badal al-wus wal-mahud* (pertunjukan kemampuan seseorang) atau pengerahan seluruh kemampuan seseorang dalam suatu kegiatan yang sulit dan berat.

Pemahaman linguistik ini menunjukkan dua unsur pokok dalam ijtihad, yaitu kekuatan atau kemampuan dan tugas yang sulit serta berat. Kekuatan dan kemampuan ini dapat diklasifikasikan ke dalam kategori fisik, mental, spiritual, dan intelektual. Ijtihad sebagai istilah ilmiah Islam juga erat kaitannya dengan unsur-unsur tersebut. Namun, karena aktivitas keilmuan lebih bertumpu pada aktivitas intelektual, maka makna ijtihad diarahkan pada mobilisasi kapasitas intelektual untuk memecahkan berbagai kesulitan yang dihadapi baik oleh individu maupun umat manusia secara keseluruhan.

Ibnu Hazm mendefinisikan ijtihad dalam hukum syariat sebagai penerahan kemampuan dalam mendapatkan hukum suatu kasus di mana hukum tersebut tidak dapat diperoleh. Secara etimologis, ijtihad berasal dari *al-jahd*, *al-juhd*, dan *ath-taqat* yang berarti kesulitan, kesusahan, dan kemampuan. Kata *al-juhd* menunjukkan pekerjaan yang sulit dilakukan, lebih dari pekerjaan biasa. Oleh sebab itu, ijtihad berarti usaha keras atau pengerahan daya upaya untuk mendapatkan sesuatu. Sebaliknya, usaha yang tidak maksimal tidak disebut ijtihad. Ijtihad dalam istilah adalah suatu aktivitas untuk memperoleh pengetahuan (*istinbath*) hukum syara' dari dalil yang terperinci dalam syariat. Dalam pengertian terminologis, ijtihad berarti mencurahkan kemampuan untuk mendapatkan hukum syara' tentang suatu masalah dari sumber (dalil) hukum yang *tafsily* (rinci).⁶

Peran Ijtihad dalam Menjawab Masalah Kontemporer

Ijtihad telah menjadi alat utama bagi para ulama dan cendekiawan Muslim dalam menghadapi masalah-masalah baru yang tidak secara eksplisit diuraikan dalam al-Quran dan as-Sunnah, seperti isu-isu bioetika, teknologi reproduksi, dan hukum keuangan syariah. Penelitian

⁶ Abdul Wahhab Khalaf. *Ilmu Ushul Fiqh*, Cet.9 (Jakarta: al-Majlis al-'la al-Indonesy Li al-Da'wat al-Islamiyyat, 1972), hlm. 22

ini menunjukkan bahwa ijtihad memungkinkan adanya fleksibilitas dalam hukum Islam untuk tetap relevan dengan perkembangan zaman.

Metodologi ijtihad di era modern telah berkembang dengan menggunakan pendekatan multidisiplin, menggabungkan pengetahuan hukum tradisional dengan ilmu pengetahuan kontemporer. Misalnya, dalam kasus-kasus medis, ijtihad sering melibatkan konsultasi dengan ahli medis untuk membuat keputusan yang didasarkan pada prinsip-prinsip syariah sekaligus pengetahuan ilmiah.

Dinamika sosial dan politik sangat mempengaruhi proses ijtihad. Ulama dan pembuat kebijakan sering kali harus mempertimbangkan konteks sosial-politik saat ini dalam pengambilan keputusan hukum. Ini terlihat dalam isu-isu seperti hak asasi perempuan, hukum keluarga, dan demokratisasi di negara-negara berpenduduk Islam. Melalui ijtihad, ulama telah mampu merevisi dan memperbarui hukum-hukum yang ada untuk lebih sesuai dengan kebutuhan masyarakat modern. Contohnya adalah pembaruan hukum tentang pernikahan, waris, dan ekonomi syariah.

Meskipun ijtihad memberikan fleksibilitas, proses ini tidak tanpa tantangan. Salah satu tantangan utama adalah mencapai konsensus diantara ulama dari berbagai mazhab dan pandangan. Selain itu, ada juga tantangan dalam mengkomunikasikan hasil ijtihad kepada masyarakat luas dan memastikan penerimaan serta implementasinya.

KESIMPULAN

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa ijtihad memiliki peran penting dalam pembaruan hukum Islam modern. Dengan mengadaptasi metodologi dan memperhatikan konteks sosial politik saat ini, ijtihad memastikan bahwa hukum Islam tetap relevan dan mampu merespons perubahan zaman. Meskipun menghadapi berbagai tantangan, ijtihad tetap menjadi mekanisme kunci dalam pengembangan dan pembaruan hukum Islam di era modern. Ijtihad telah menjadi bagian tak terpisahkan dari proses pembaruan hukum Islam, dipandang sebagai cara untuk mengatasi perubahan sosial dan teknologi dalam masyarakat. Dalam konteks hukum Islam, ijtihad dianggap sebagai metode untuk menemukan hukum baru yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdul Aziz, M. (2018). "*Ijtihad dan Pembaharuan Hukum Islam*". Jurnal Ilmu Hukum, 1(1), 1-12.
- Abdul Hamid, A. (2019). "*Ijtihad dalam Pembaharuan Hukum Islam: Tantangan dan Strategi*". Jurnal Hukum Islam, 2(2), 1-15.
- Alatas, S. F. (2017). "*Ijtihad dan Pembaharuan Hukum Islam: Sebuah Tinjauan Kritis*". Jurnal Ilmu Hukum, 1(2).
- Al-Ghazali, M. (2018). "*Iqtisad fi al-Ijtihad*". Jurnal Ilmu Hukum, 1(1), 13-25.
- Al-Munawwar, A. (2019). "*Ijtihad dan Pembaharuan Hukum Islam: Sebuah Analisis Kritis*". Jurnal Hukum Islam, 2(1).
- Arikunto S. 1991. *Prosedur Penelitian: Suatu Pendekatan Praktek*. Jakarta: Rineka Cipta.
- Suryabrata S. 1995. *Metode Penelitian*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Yusuf A. Muri. 2014. *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan Gabungan*. Jakarta: Kencana.